

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Simpan Pinjam

Simpanan muncul karena mungkin pada saat itu ada ajakan yang kuat dari pimpinan negara untuk menabung bahkan kegiatan usaha dalam koperasi, yang utama ditentukan dalam undang-undang adalah menggiatkan anggotanya untuk menyimpan.¹⁷ Sedangkan pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran.¹⁸

Islam menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu orang yang lemah, memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan dan lain sebagainya. Semua itu menunjukkan bahwa hak seseorang hanyalah menurut apa yang telah diperbuatnya, ia dilarang menindas orang lain, karena menindas orang yang lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak religius, tidak manusiawi dan melanggar norma-norma moral.¹⁹

Dalam fiqih, titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *Al-wadi'ah*

¹⁷ Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta:C.V Andi Offset, 2012), hlm. 195

¹⁸ <http://www.google>, *Pelaksanaan Simpan Pinjam.*, diakses pada tanggal 18 April 2022

¹⁹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017) , hlm. 213

dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu atau badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kepada penitipnya.²⁰ Simpan pinjam sudah tidak asing lagi dan sudah menjadi salah satu transaksi diseluruh lapisan masyarakat yang tidak bisa dihindarkan. Peminjaman pada hakikatnya merupakan sebagian dari amal kebajikan yang dikehendaki manusia demi untuk melakukan kegiatan kemanusiaan. Dimana manusia membutuhkan pertolongan di manapun berada, karena manusia saling ketergantungan dengan manusia lainnya.

Sistem perekonomian Islam ataupun ekonomi Islam simpan pinjam telah ada sejak zaman rasullah, para sahabat, ataupun dimasa khalifah Islam. Perekonomian dalam Islam dibolehkan asalkan sesuai dengan akad ataupun perjanjian antara sipeminjam dengan yang dipinjami, selain itu akad harus sesuai dengan hukum-hukum syari'at Islam. Adapun yang dimaksud dengan simpan pinjam (*ariyah*) secara etimologi adalah datang dan pergi, atau saling menukar dan mengganti dalam konteks tradisi pinjam meminjam. Sedangkan secara terminologi syara, ulama fiqh berbeda pendapat. Menurut Ibnu Rif'ah yang diikuti oleh Abdul Rahman Ghazaly *Ariyah* adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya, supaya dapat dikembalikan pada pemiliknya. Menurut Hendi Suhendi "*Ariyah* menurut bahasa adalah pinjaman, sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat. Menurut Hanafiyah, *ariyah* ialah memberikan manfaat secara cuma-cuma, dan menurut Malikiyah *ariyah*

²⁰ Syafi Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), hlm. 85

adalah mengambil manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.²¹ *Al-ariyah* juga diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang yang bisa memanfaatkannya hingga waktu tertentu kemudian dikembalikan kepada pemiliknya.²²

Dari definisi simpan pinjam atau *ariyah* sebagaimana dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa simpan pinjam atau *ariyah* merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih baik berupa barang, jasa yang mempunyai akad (antara peminjam dan pemberi pinjaman) yang telah ditentukan sesuai dengan hukum syara sehingga bisa diambil manfaatnya (barang atau jasa) hingga waktu tertentu. Dalam sistem ekonomi Islam akad merupakan suatu hal yang penting dan diperhatikan, sebab akad sangat menentukan dalam *muamalah* yang termasuk dalam simpan-pinjam, menentukan barang dan jasa yang digunakan ataupun diperlukan seseorang.

a. Pinjaman Dalam Islam

Pinjaman (*ariyah*) berasal dari kata *at-ta'wur* yaitu ganti- mengganti pemanfaatan sesuatu kepada orang lain. Adapun *ariyah* secara terminologis berarti pembolehan pemanfaatan suatu barang (oleh pemilik kepada orang lain) dengan tetap menjaga keutuhan barang itu.²³ Para ulama berpendapat bahwa *ariyah* adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu barang yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya.

²¹ Suhendi, *Fiqh Muamalah* ,(Jakarta:RajagrafindoPersada,2011), hlm. 91

²² Abu Bakr Al-Jazairi, Fadhi Bahri (Penerjemah), *Minhajul Muslim* (Ensiklopedi Muslim), (Jakarta: Darul Falah,2010), hlm. 548

²³ Harun, *Fiqh muamalah*, (Yogyakarta: Muhammadiyah University Press, 2007), hlm. 46

Terdapat pengertian lain tentang pinjaman, yaitu pengalihan pemilikan dengan jaminan yaitu saya mengeluarkan uang dari pemilikan saya dan pihak lain menyatakan akan menjamin keutuhan bendanya jika berupa barang dan menjaga nilainya jika berupa nilai. Hal-hal yang sejenis yakni yang satu dengan yang lainnya sama, seperti uang, dan sebagainya.²⁴

b. Penilaian atau Analisis Pemberian Pinjaman

Setiap penerapan dana simpan pinjam pada koperasi penilaian secara seksama oleh pihak Koperasi Hasthajaya. Dalam penerapan yang dilakukan ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yaitu prinsip 5C²⁵.

1. *Character*

Character merupakan data tentang kepribadian dari calon nasabah seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, kedaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. Kegunaan dari penilaian tersebut untuk mengetahui sampai sejauh mana calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan janji yang telah ditetapkan.

2. *Capacity*

Capacity mengandung arti kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya. Jadi jelaslah maksud dari penilaian dari terhadap capacity untuk menilai samapai sejauh mana dapat dilkukannya Penerapan dana simpan pinjam.

²⁴ Murtadha Muttahari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hlm. 68

²⁵ Malayu hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta : PT Bumi Asara), hlm. 112

3. *Capital*

Informasi mengenai besar kecilnya modal (*capital*) perusahaan calon debitur adalah sangat penting. Modal yang dimaksudkan disini adalah modal sendiri atau nilai kekayaan bersih. Dari kondisi diatas dapat diketahui bahwa layak atau tidak calon nasabah di berikan pembiayaan agar pembiayaan yang disalurkan tepat sasaran.

4. *Collateral*

Collateral adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon nasabah benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Artinya bilamana ada suatu kesangsian dapat membuat calon nasabah lebih bertanggung jawab dalam melakukan pinjaman dan untuk mewujudkan penerapan yang baik pada dana simpan pinjam.

5. *Condition of economy*

Kondisi ekonomi yang tengah berlangsung disuatu negara seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang tengah terjadi, angka inflasi, jumlah pengangguran, daya beli, penerapan kebijakan moneter sekarang dan yang akan datang, dan iklim dunia usaha yaitu regulasi pemerintah, serta situasi ekonomi internasional yang tengah berkembang adalah bagian penting untuk dianalisa dan dijadikan perkembangan.²⁶

²⁶ Irham Fahmi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 93

B. Koperasi Unit Desa

1. Pengertian Koperasi Unit Desa

Menurut Mohammad Hatta, koperasi adalah perkumpulan kerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Jadi, dalam koperasi tidak ada sebagian anggota bekerja sebagian memeluk tangan, semuanya sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Purwanto, Bc. HK., koperasi adalah sekumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya.²⁷ Berdasarkan UU No 12 tahun 1967, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang, badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Pada hakekatnya koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang sangat diperlukan dan penting untuk diperhatikan sebab koperasi merupakan suatu alat bagi orang-orang yang ingin meningkatkan taraf hidupnya. Dasar kegiatan koperasi adalah kerjasama yang dianggap sebagai cara untuk memecahkan berbagai persoalan yang mereka hadapi masing-masing, oleh sebab itu sudah selayaknya apabila koperasi menduduki yang penting dalam sistem perekonomian suatu negara.

²⁷ Babun Suharto & M. Fathorrazi, *Ekonomi Koperasi*, (Jember: STAIN Jember Press, cet.I, April 2013), hlm. 70

Adapun definisi Koperasi unit desa sendiri adalah koperasi serba usaha yang usahanya meliputi semua kegiatan bidang ekonomi masyarakat pedesaan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kerajinan/industri, kelistrikan di pedesaan, jasa dan melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Perkreditan
- b. Penyediaan dan penyaluran sarana/alat produksi, barang keperluan hidup sehari-hari, dan jasa lainnya,
- c. Pengelolaan dan pemasaran hasil tanaman dan hasil produksi lainnya yang dihasilkan industri-industri rumah di pedesaan.
- d. Kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, angkutan pedesaan dan lain sebagainya.

Demikian Koperasi Unit Desa merupakan badan usaha yang vital bagi masyarakat pedesaan yang dapat meningkatkan kerja produk pedesaan sehingga produk yang dihasilkan juga akan meningkat, pendapatan perkapita penduduk pedesaan makin tinggi dan kesemuanya ini berarti peningkatan kesejahteraan hidupnya.²⁸ Jadi dari penjelasan-penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa koperasi adalah badan atau organisasi yang bergerak di bidang ekonomi dengan prinsip kekeulargaan untuk mensejahterakan anggotanya dan masyarakat umum.

²⁸ G. Kartasapetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm.13

2. Jenis Jenis Koperasi Di Indonesia

Menurut pasal 16 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 pengelompokan jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Adapun penjenisan koperasi yang pernah dilakukan di Indonesia adalah:

a. Koperasi Pertanian

Koperasi pertanian adalah koperasi yang anggotanya adalah petani pemilik tanah, penggarap, buruh tani dan orang-orang yang berkepentingan dan berhubungan dengan pertanian.²⁹Jenis usahanya antara lain:

- 1) pembelian bibit
- 2) pengolahan hasil pertanian
- 3) pemberian kredit;
- 4) mengusahakan pasar bagi hasil pertanian, dan lain sebagainya.

b. Koperasi Peternakan

Koperasi Peternakan yaitu koperasi yang anggotanya adalah pengusaha, buruh peternakan serta orang-orang yang berkepentingan dengan peternakan, misalnya Koperasi Peternak Ayam Buras, dan lain sebagainya. Penjenisan ditinjau dari fungsi atau lapangan yang diusahakan dalam penjenisan berdasarkan lapangan usahanya ini terdapat empat jenis koperasi, yakni:

²⁹ *Ibid.*, hlm. 130

a. Koperasi konsumsi

Koperasi Konsumsi yakni koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Jadi koperasi konsumsi berusaha untuk menyediakan barang-barang yang di butuhkan para anggotanya, baik barang-barang keperluan perluan sehari-hari maupun barang-barang kebutuhan sekunder yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya, dalam arti dapat dijangkau oleh daya belinya. Jelasnya koperasi konsumsi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Sebagai penyalur tunggal barang~barang kebutuhan rakyat sehari hari atau memperpendek jarak produsen dan konsumen.
- 2) Dapat membuat harga barang sampai di tangan pemakai menjadi murah.
- 3) Ongkos penjualan atau ongkos pembelian bisa dihemat.³⁰

b. Koperasi kredit/simpan pinjam

Koperasi kredit adalah koperasi yang setiap anggotanya mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan perkreditan. Jadi, koperasi jenis ini berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang atau barang keperluan hidupnya, dengan jalan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 131

menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang atau barang dengan bunga yang serendah-rendahnya.

c. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang setiap anggotanya mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan produksi. Jadi koperasi ini berusaha untuk menggiatkan anggotanya dalam menghasilkan produk tertentu yang biasa di produksinya serta sekaligus mengkoordinir pemasarannya. Dengan demikian, para produser akan memperoleh kesamaan harga yang wajar/layak dan mudah memasarkannya. Koperasi jenis ini diantaranya ialah koperasi susu sapi perah, kerajinan, pandai besi, pertanian, penghasil tembakau dan lain sebagainya.

d. Koperasi jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang setiap anggotanya berkepentingan langsung dalam masalah jasa. Misalnya, Koperasi Angkutan Bogor, Primkoveri, Kopaja (Koperasi Ang' kutan Jakarta), Koperasi Angkutan Kota (KOPATA).³¹

e. Koperasi Serba Usaha

Sesuai namanya koperasi serba usaha adalah koperasi yang bergerak dalam bidang atau lapangan usaha, seperti usaha konsumsi, simpan pinjam, produksi, pemasaran, maupun jasa. Salah satu koperasi bentuk serba usaha adalah Koperasi Unit

³¹ *Ibid.*, hlm. 132-133

Desa dan Koperasi Mahasiswa. Kalau Koperasi Unit Desa khusus didirikan memenuhi berbagai kebutuhan rakyat desa yang pada umumnya bekerja sebagai petani atau industri di pedesaan. Dalam undang-undang no 25 tahun 1992 disebutkan bahwa “koperasi adalah usaha yang memperanggotakan orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan koperasi.³²

Koperasi yang ada di Indonesia, adalah koperasi yang berbentuk konvensional pada umumnya yang memprioritaskan kesejahteraan anggota yang dimana dalam pelaksanaannya masih menggunakan pinjaman yang meminta imbalan yang tidak sesuai, maka dalam Islam dibutuhkan pengoperasian usaha yang berbentuk sesuai dengan syariat Islam. Pada Koperasi Unit Desa, untuk memperoleh hasil yang baik, calon peminjam harus menjalani berbagai prosedur atas sistem yang koperasi telah tetapkan. Adapun persyaratan untuk menjadi anggota koperasi simpan pinjam antara lain:

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Memiliki penghasilan
- 3) Berminat menabung secara teratur

³² G. Kartasapetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm.135

- 4) Memiliki kemampuan, memahami dan mantaati semua ketentuan yang berlaku
- 5) Belum menjadi anggota Koperasi Kredit lain.
- 6) Tidak tersangkut dalam usaha yang bertentangan dengan kepentingan Koperasi dan tindak pidana lain
- 7) Khusus Anggota Luar Biasa, adalah murid-murid sekolah berusia dibawah 18 tahun

Setelah melengkapi syarat tersebut, maka calon anggota koperasi mengikuti langkah selanjutnya, yakni:

- 1) Mengisi Formulir Permohonan Menjadi Anggota
- 2) Menyerahkan foto copy KTP atau identitas lain yang sah dan masih berlaku sebanyak 1 lembar
- 3) Menyerahkan pas foto 4X6 cm sebanyak 1 lembar
- 4) Membayar biaya administrasi
- 5) Anggota Luar Biasa/dibawah 18 tahun, menyerahkan foto copy akta lahir dan kartu keluarga sebanyak 1 lembar.³³

3. Ketentuan Mendirikan Koperasi

a. Rapat Persiapan

Tidak semua usaha dapat dijalankan sendiri secara perorangan.

Dalam kehidupan ekonomi atau bisnis, ada usaha-usaha tertentu yang membutuhkan kerjasama untuk mencapai tujuannya. Banyak badan usaha yang dapat didirikan untuk mengkomodasi sumberdaya manusia

³³ Peraturan Menteri, *Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah* No. 1/Per/M.KUKM/I/2006 pasal 6 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan

agar terwujud kerjasama. dari sekian banyak badan usaha (persekutuan), diantaranya ada yang tidak memiliki badan hukum dan ada yang telah memiliki badan hukum sehingga keberadaannya dapat diakui secara yuridis formal. Karenanya sebagai badan hukum, koperasi dapat dijadikan sebagai salah satu pilihan. Pendirian koperasi sebaiknya diawali oleh keinginan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan secara bersama-sama melalui pengembangan usaha yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi anggota.³⁴

Para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan yang membahas semua hal yang berkaitan dengan rencana pembentukan koperasi meliputi antara lain penyusunan rancangan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan hal-hal lain yang diperlukan untuk pembentukan koperasi. Dalam rapat pembentukan koperasi dilakukan penyuluhan koperasi oleh pejabat dari instansi yang membidangi koperasi kepada para pendiri. Rapat pembentukan koperasi primer dihadiri oleh sekurang kurangnya 20 orang pendiri, sedangkan rapat pembentukan koperasi sekunder sekurang-sekurangnya 3 (tiga) koperasi yang diwakili orang yang telah berdasarkan keputusan rapat anggota koperasi yang bersangkutan. Rapat pembentukan dihadiri oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

³⁴ Arifin Sitio dkk, *Koperasi Teori Dan Praktek*, (jakarta: Erlangga,2001), hlm. 46

- 1) Pembentukan koperasi sekunder dan primer tingkat nasional dihadiri oleh pejabat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah.
- 2) Pembentukan koperasi sekunder dan primer tingkat provinsi dihadiri oleh pejabat dinas/istansi yang membidangi koperasi tingkat provinsi Pembentukan koperasi sekunder dan primer tingkat kabupaten/kota dihadiri oleh pejabat dinas/istansi yang membidangi koperasi tingkat kabupaten/kota.³⁵

Dalam rapat pembentukan koperasi biasanya dibahas mengenai pokok-pokok materi anggaran dasar koperasi, susunan nama pengurus dan pengawas koperasi yang pertama. Pelaksanaan rapat anggota pembentukan Koperasi wajib dituangkan ke dalam bentuk:

- 1) Berita acara rapat pendirian koperasi, yaitu risalah rapat yang disusun secara teratur dan rapi serta ditanda tangani oleh notaris pembuat akta koperasi, yang dimaksudkan sebagai alat bukti tertulis
- 2) Notulen rapat pendirian yaitu laporan mengenai jalanya rapat yang disusun secara teratur dan rapi ditanda tangani oleh pimpinan rapat dan sekretaris rapat atau salah seorang peserta rapat, sehingga mengikat dan merupakan dokumen resmi.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 48

b. Menyusun AD/ART

Akibat hukum dari suatu perjanjian adalah timbulnya hak dan kewajiban yang mengikat masing-masing pihak. Untuk mendirikan koperasi tentu diperlukan adanya kesepakatan perjanjian dari semua anggota. Hasil kesepakatan perjanjian tersebut kemudian harus dituangkan dalam bentuk penyusunan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang memuat hak dan kewajiban untuk dijadikan sebagai dasar operasionalnya. Pembentukan koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Pembentukan koperasi dilakukan melalui pengesahan akta pendirian dengan mencantumkan anggaran dasar (AD) yang sekurang-kurangnya membuat tentang: daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, serta bidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan, rapat anggota, pengelolaan, permodalan, jangka waktu berdirinya, pembagian sisa hasil usaha, termasuk ketentuan mengenai sanksi. Sedangkan yang dimaksud anggaran dasar koperasi itu sendiri adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh para pendiri berdasarkan kesepakatan untuk mengatur hubungan hukum dalam suatu organisasi yang akan dijalkannya. Dengan menyadari dinamika ekonomi, tidak tertutup bagi koperasi untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan melakukan perubahan antara lain terhadap anggaran dasarnya.³⁶

³⁶ Peraturan Menteri *Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah* (No. 1/Per/M.KUKM/I/2006) Pasal 6 tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Perubahan anggaran dasar koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota. Perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan di bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi wajib dianjurkan secara tertulis untuk mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang. apabila akta perubahan anggaran dasar koperasi yang terkait bidang usaha dibuat sendiri oleh pengurus koperasi dan notaries, maka pengajuan permintaan pengesahannya harus melampirkan:

Syarat Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar terkait Bidang Usaha	
Melalui pengurus	Melalui Notaris
<p>Dua rangkap anggaran dasar koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup.</p> <p>Data akta pendirian koperasi dan data perubahan anggaran dasar koperasi.</p> <p>Notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi.</p> <p>Fotocopy bukti daftar anggota</p> <p>Mencantumkan nomor pokok wajib pajak (NPWP).</p> <p>Dokumen lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>	<p>Satu salinan akta anggaran dasar koperasi yang telah dirubah bermaterai cukup.</p> <p>Berita acara rapat atau salinan pernyataan keputusan rapat bermaterai yang ditanda tangani oleh Notaris, mengenai rapat perubahan dasar, dalam hal dibuat akta pernyataan keputusan rapat.</p> <p>Data akta perubahan anggaran dasar yang ditanda tangani Notaris</p> <p>Fotocopy akta pendirian dan anggaran dasar yang lama yang telah dilegalisir oleh Notaris</p> <p>Dokumen lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>

Pengurus koperasi wajib mengumumkan perubahan anggaran dasar koperasi tersebut dalam media massa setempat paling lambat dalam jangka waktu dua bulan sejak perubahan dilakukan sekurang-kurangnya dua kali selama tenggang waktu paling lama empat puluh lima hari.

Pejabat berwenang, menyimpan laporan keputusan rapat anggota tentang perubahan anggaran dasar koperasi tersebut dalam bundle arsip surat keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi yang bersangkutan, apabila terjadi perbedaan antara yang dilaporkan kepada pejabat yang berwenang dengan yang ada dikoperasi, maka yang dianggap sah adalah yang ada di pejabat berwenang.³⁷

c. Sumber Pemodal

Untuk mendirikan usaha berbadan hukum koperasi, diperlukan adanya ketersediaan modal. Modal utama mendirikan koperasi adalah diwujudkan dalam bentuk simpan anggota. Penggunaan simpan uang untuk modal usaha bagi pemiliknya adalah lebih baik dari pada hanya terkumpul tanpa memberikan manfaat. Penggunaan simpan uang (dana) secara yuridis hukumnya diperbolehkan selama segala kemungkinan terjadinya resiko ditanggung sendiri oleh pengguna. Penggunaan modal yang terkumpul dari simpan uang para anggota koperasi pada dasarnya

³⁷ Arifin Sitio, *Koperasi teori dan praktek*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 51

adalah pemiliknya sendiri. Untuk mendapatkan manfaat dari wadah koperasi, para anggota mempercayakan kepada pengurus yang diangkat melalui rapat anggota. Simpanan pokok/wajib dari anggota sendiri merupakan modal utama ketika akan membentuk koperasi.

Kelebihan dari simpanan itu dapat dijadikan sebagai dana cadangan yang akan dimanfaatkan pada saat membutuhkan. Bahkan di samping simpanan anggota, masih dapat dipercaya cara lain yang dapat digunakan oleh koperasi untuk menghimpun dana. Pembiayaan koperasi yang berasal dari penyandang dana dapat dibenarkan secara hukum selama dilakukan dengan cara-cara sah. Modal koperasi yang terhimpun dari para investor tersebut, sebaiknya dikembangkan melalui pemberdayaan ekonomi di sektor riil agar dapat memberikan manfaat nyata bagi kehidupan pengusaha kecil adapun sumber modal yang selama ini menjadi tumpuan dalam setiap mendirikan koperasi adalah modal koperasi dari anggota sendiri merupakan modal yang mengandung resiko. Termasuk kategori modal sendiri dalam mendirikan koperasi antara lain.³⁸

- 1) Simpanan Pokok adalah sejumlah uang tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk menyerahkan kepada koperasi pada waktu masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota.

³⁸ Anoraga pandji dkk, *Dinamika Koperasi*, (jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 18

- 2) Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam kesempatan tertentu meskipun jumlahnya tidak mesti sama.
- 3) Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha untuk memupuk modal sendiri serta menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Posisi dana cadangan dalam sisi pasiva menunjukkan bahwa jika terjadi kerugian dengan sendirinya akan terkompensasi dengan dana cadangan, dan apabila tidak mencukupi ditambah dengan simpanan anggota.
- 4) Hibah sebagai bentuk pemberian tanpa disertai imbalan tertentu. Hibah merupakan pemberian yang diterima koperasi dari pihak lain baik wujudnya berupa uang maupun barang.

Modal koperasi diperoleh dari pembiayaan yang diantaranya diwujudkan melalui bentuk pinjaman. Untuk pengembangan usahanya, koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat perlu mengembangkannya melalui perluasan kegiatan usahanya guna meningkatkan peranannya secara aktif dalam kegiatan perekonomian. Sehubungan dengan hal tersebut, koperasi perlu memperkuat struktur permodalannya melalui pemupukan

dengan modal dengan menyertakan pihak lain dalam permodalan koperasi dalam bentuk modal penyertaan.³⁹

d. Perjanjian Pinjam Meminjam

Pengertian perjanjian menurut Handri Raharjo, “suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang di dasari kata sepakat, antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengaitkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak serta menimbulkan akibat hukum.⁴⁰

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, perjanjian adalah: suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁴¹

C. Undang-Undang koperasi dan Dasar Hukum Koperasi

1. Alasan Yuridis

Alasan yuridis adalah alasan yang berpangkal pada dasar hukum yang menjamin mereka untuk dapat mendirikan usaha bersama dalam bentuk koperasi, beberapa undang-undang dasar dan Pasal tentang koperasi

a. Undang-undang dasar 1945 Pasal 33 ayat (1)

³⁹ Pacha Anjar, *Hukum koperasi indonesia (pemahaman,regulasi,pendirian,dan modal usaha)*. (jakarta: Kencana prenada media grup,2017), hlm. 117

⁴⁰ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 42

⁴¹ *Ibid.* hlm. 43

Undang-undang dasar merupakan pedoman pokok hidup kita semua bangsa yang bernegara. Dalam ditemukan pedoman pedoman pokok dalam menjalankan pemerintahan. Salah satu pedoman pokok dalam bidang ekonomi adalah Pasal 33 ayat (1) beserta penjelasannya yang memberikan dasar hukum pertama untuk koperasi, yang berbunyi:

Pasal 33 ayat (1) “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” Dalam Pasal 33, tercantum dasar demokrasi ekonomi bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran perorangan. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

b. Pasal 33 ayat (4)

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”⁴²

c. Undang-undang RI No. 25/1992

Undang-undang ini memberikan ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan perekonomian rakyat. Peraturan perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya menampung hal yang diperlukan untuk menunjang

⁴² Undang Undang dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat 1

terlaksananya koperasi, baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat.

Untuk menyelesaikannya dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri. Untuk menghadapi perkembangan lingkungan yang dinamis itu, dikeluarkan UU No.25/1992 tentang perkoperasian.

Pembangunan koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pembangunannya diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian, koperasi akan menjadi mantap, demokratis, otonomis, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usahanya dan berperan untuk dalam kehidupan ekonomi rakyat.⁴³

2. Fungsi Dan Asas Koperasi

- 1) Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat
- 2) Alat pendemokrasian Nasional
- 3) Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia
- 4) Alat pembinaan insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tatalaksana perekonomian rakyat.

⁴³Kanaidi, *Koperasi dan UMKM*, (Bandung: Manajemen Bisnis Politeknik Pos Indonesia, 2015), hlm. 145

Adapun fungsi koperasi sesuai dengan perannya menurut Babun Suharto & M. Fathorrazi dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Koperasi* adalah sebagai berikut:

- 1) Fungsi Koperasi dalam Bidang Ekonomi Telah dijelaskan berulang-ulang bahwa koperasi bukan hanya berusaha sukses dalam bidang bisnis melainkan diharapkan sekaligus dapat memenuhi kebutuhan para anggotanya. Dengan demikian, tujuan berdirinya koperasi akan terkait dengan sukses dalam bidang ekonomi dan sukses dalam membangun masyarakat.⁴⁴
- 2) Fungsi Koperasi dalam Bidang Sosial kedekatan koperasi dengan anggotanya membawa konsekuensi adanya keharusan untuk mengembangkannya. Apabila setiap koperasi mempunyai keharusan seperti tersebut maka akan terdapat kelompok masyarakat yang mempunyai aktivitas berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya.⁴⁵
- 3) Prinsip dan Asas Koperasi

Prinsip koperasi adalah sebagai berikut:

- a) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka, artinya menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksa. Seorang anggota koperasi dapat mengundurkan diri dari keanggotaan dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar.
Keanggotaan koperasi bersifat terbuka, artinya setiap orang

⁴⁴ Babun Suharto dan M Fathorrazi, *Ekonomi Koperasi*, (Jember: STAIN Jember Press, cet.I, April ,2013), hlm.111

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 112

boleh menjadi anggota koperasi. Koperasi tidak membedakan orang dalam menerima anggotanya.⁴⁶

- b) Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis, artinya dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota (rapat anggota)
- c) Pembagian laba atau sisa hasil usaha (SHU) tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki anggota, tetapi berdasarkan jasa anggota kepada koperasi.
- d) Setiap anggota menyetorkan modal ke koperasi. Sebagai pemilik modal, setiap anggota akan mendapat balas jasa secara wajar. Besarnya balas jasa itu terbatas, artinya tidak melebihi bunga bank.
- e) Koperasi berprinsip kemandirian.
- f) Pendidikan perkoperasian, artinya koperasi dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan dan pengetahuan anggotanya.
- g) Kerjasama antar koperasi, artinya koperasi dapat memperkuat solidaritas (setia kawan) antar koperasi untuk mewujudkan tujuan koperasi.⁴⁷ Dengan demikian, kedua prinsip ini dilaksanakan untuk mengembangkan koperasi.

Adapun Asas koperasi adalah kekeluargaan dan kegotong royongan. Kemudian prinsip koperasi disebutkan dalam undang –

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 129

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 130

undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi, yaitu keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha setiap anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, serta kemandirian.
- b) Koperasi dalam mengembangkan usahanya melaksanakan prinsip pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Setiap koperasi harus melaksanakan prinsip koperasi, dengan melaksanakan prinsip tersebut, koperasi benar – benar berfungsi sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

D. Dalam Undang-undang no. 17 Tahun 2012 Pasal 122

Undang Undang nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian merupakan pengganti Undang Undang 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip koperasi.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian menegaskan bahwa pemberian status dan pengesahan perubahan anggaran dasar dan mengenai hal tertentu merupakan wewenang dan tanggung jawab menteri. Pemerintah

memiliki peran dalam menetapkan kebijakan serta menempuh langkah yang mendorong Koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Untuk mendorong langkah tersebut, Pemerintah wajib menghormati jati diri, keswadayaan, otonomi, dan independensi Koperasi tanpa melakukan campur tangan terhadap urusan internal koperasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian disahkan pada tanggal 29 Oktober 2012 di Jakarta oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsudin dan mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2012. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian diumumkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, dan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355, agar seluruh orang Indonesia mengetahuinya.⁴⁸

E. Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-

⁴⁸<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39094/uu-no-17-tahun-2012>, diakses pada 21 februari 2022

nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun yang berhubungan dengan *amaliyah*.⁴⁹

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan dalam pengertian adalah sesuatu yang telah mensejarah yaitu menjadi bagian tidak terpisah dari kehidupan masyarakat. Syari'at telah ditafsirkan dalam beragam corak, dan bahkan menjadi pedoman atau *pettern for behavior* masyarakat. Dengan demikian, sesungguhnya syari'at Islam dalam pengertian ini telah menyatu dengan kebudayaan masyarakat. Ia bukan lagi berada di langit yang suci, tetapi telah berada dan hidup dengan manusia dengan kemanusiaannya. Itulah sebabnya tidak ada pemaknaan syari'at Islam yang tunggal. Syari'at Islam bukanlah undang-undang yang dibuat oleh manusia sebab, segala hal yang dibawa oleh manusia merupakan bagian dan gambaran perjalanan waktu. Syari'at Islam juga bukan sekumpulan peraturan yang diberlakukan pada masa dan lingkungan tertentu serta ditujukan kepada bangsa yang memiliki struktur *psikologis-sosiologis* tersendiri.

Secara teoritis syari'at adalah melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia: individu, sosial, politik, dan intelektual. Pada tataran praktis, ia memberikan makna dan substansi bagi perilaku bagi umat islam dalam seluruh tindakan mereka di dunia. Seringkali syari'at Islam digambarkan sebagai "Hukum Islam" Akan tetapi, cakupan syari'at melampaui cakrawala hukum yang terbatas.

⁴⁹ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017). hlm. 24

Syari'at juga merupakan sistem etika dan nilai: sebuah metodologi pragmatis yang dirancang untuk memecahkan berbagai persoalan masa kini dan masa depan.⁵⁰

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya. Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Objek pembahasan hukum Islam sangat luas dan dalam, sejalan dengan rumusan pengertian hukum Islam itu sendiri, yaitu berhubungan dengan perbuatan *Mukallaf*. Perbuatan manusia tidak akan ada habisnya, semakin tinggi dan maju peradaban manusia, semakin tinggi pula intensitas aktivitas perbuatan manusia. Kedalaman dan keluasan hukum Islam harus sanggup menampung dan menakomodasi berbagai hal yang ada hubungannya dengan perbuatan manusia yang tiada habisnya.⁵¹

Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:

^{50 50} Kutbuddin Aibak, *Membaca Otoritas Dalam Hukum Islam Bersama Khled M.Abou El Fadl*, (yogyakarta: pustaka pelajar, 2017), hlm. 79

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 80

1. Al Qur'an

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. *Al-Quran* menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.⁵²

2. *Al Hadist*

Sumber hukum Islam yang kedua adalah *Al-Hadist*, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Alquran. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

3. *Ijma'*

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan *ijma'* yang dapat

⁵² Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia" ..., hlm. 25

dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, *tabiin* (setelah sahabat), dan *tabi'ut tabiin* (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

4. *Qiyas*

Sumber hukum Islam yang keempat setelah *Al-Quran*, *Al-Hadits* dan *Ijma'* adalah *Qiyas* berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya. Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus ditaati. Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah.⁵³

⁵³ *Ibid.*, hlm. 26

Berikut merupakan hukum-hukum dalam Islam:

1. *Wajib*

Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah shalat lima waktu, memakai hijab bagi perempuan, puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, menghormati orang non muslim dan banyak lagi.

2. *Sunnah*

Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutananya tidak sampai ke tingkatan wajib atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum sunnah ialah shalat yang dikerjakan sebelum/sesudah shalat fardhu, membaca shalawat Nabi, mengeluarkan sedekah dan sebagainya.

3. *Haram*

Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contoh perbuatan yang memiliki hukum haram adalah berbuat zina, minum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi dan banyak lagi.

4. *Makruh*

Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik dari pada mengerjakannya. Contoh dari perbuatan makruh ini adalah makan bawang, merokok dan sebagainya.

5. *Mubah*

Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Contoh dari mubah adalah olahraga, menjalankan bisnis, sarapan dan sebagainya.⁵⁴

a. Koperasi Dalam Pandangan Hukum Islam

1. Pengertian *Syirkah*

Dari segi etimologi kata koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu cooperation yang artinya bekerja sama. Sedangkan dari segi terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesabaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan. Disamping koperasi konvensional, akhir-akhir ini banyak bermunculan koperasi syariah. Koperasi syariah secara teknis adalah koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada sumber syariah Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadist Landasan Koperasi dalam Al-Qur'an:

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 27

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا

وَأَنَابَ

Artinya :“Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh.” (QS. Shad:24)”⁵⁵

Ayat tersebut dengan jelas menegaskan bahwa di dalam berserikat terkadang terdapat niat yang menyimpang dari aturan berserikat. Hal tersebut dapat menimbulkan salah satu pihak akan terdzolimi atau dirugikan, akan tetapi jika niat dan komitmen yang ditanamkan semata mata karena Allah atau sportifitas dalam kerjasama, maka hal negatif tidak akan terjadi. Koperasi Syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Azas usaha Koperasi Syariah berdasarkan konsep tolong-menolong, dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang

⁵⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Jaya Sakti, 1989), Edisi Ke- 2, hlm. 363

diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional. Untuk memperoleh hasil yang baik, calon peminjam harus menjalani berbagai prosedur atas sistem yang koperasi telah tetapkan.⁵⁶

Secara etimologis *syirkah* berarti *ikhtilath* (percampuran), yakni bercampurnya satu harta dengan harta yang lain, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Selanjutnya, kata *syirkah* itu digunakan oleh ummat Islam untuk sebuah transaksi perkongsian dalam dunia bisnis. Kata *Syirkah* dalam bahasa arab berasal dari kata *syarika* (*fiil madhi*), *yasraku* (*fiil mudhari*), *syarikan/syarikatan* (*mashdar/kata dasar*), artinya menjadi sekutu atau serikat.⁵⁷ Secara bahasa *thaal-syirkah* berarti *al-Ikhtilat* yang artinya percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.⁵⁸ Yang dimaksud percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Sedangkan menurut istilah, para Fuqaha berbeda pendapat mengenai pengertian *syirkah*, di antaranya menurut Mahmud Syaltut. Sebagaimana dikutip oleh Masjuk Zuhdi, koperasi (*syirkah ta'awwuniyah*) merupakan suatu persekutuan baru yang belum dikenal atau belum dijelaskan oleh para ahli fiqh. Sesuai dengan pengertian

⁵⁶ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017), hlm. 36

⁵⁷ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamala*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), hlm. 12

⁵⁸ Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*: (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hlm. 87

koperasi yang adanya kesepakatan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam penanaman modal untuk melakukan suatu usaha atas dasar pembagian untung dan rugi sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing Firman Allah SWT.

dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.⁵⁹

2. Dasar Hukum *Syirkah*

Ajaran Islam pada prinsipnya sangat memperhatikan akan kebutuhan umatnya, karena ajaran Islam cocok dan sesuai dengan kebutuhan manusia. Telah menjadi fitrah bahwa manusia itu saling ketergantungan dan saling membutuhkan untuk kelangsungan hidupnya, seperti dalam persekutuan atau *syirkah*. Persekutuan atau *syirkah* tidak akan berjalan tanpa adanya orang lain. Adapun dasar hukum *syirkah* adalah dalam Al-Qur’an Allah Berfirman:

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya: “Maka mereka bersekutu dalam yang sepertinya itu (QS.An-Nisa”:12)

⁵⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Jaya Sakti, 1989), Edisi Ke- 2, hlm. 85

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ
 رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat dzholim, kepada sebagai yang lain, kecuali orang-orang beriman dan beramal shalih dan amat sedikitlah mereka ini”. (QS. Shad : 24)⁶⁰

3. Macam Macam *Syirkah*

Perserikatan dalam hukum islam yang lazim disebut dengan syirkah, terbagi menjadi dua macam yaitu:

a. *Syirkah Amlak*

Syirkah amlak ialah bahwa lebih dari satu orang memiliki sesuatu jenis barang tanpa akad. Adakalanya bersifat *ikhtiari* atau jabari. Yang dimaksud dengan *ikhtiari* adalah: bahwa dua orang yang dihibahkan atau diwariskan sesuatu lalu mereka menerima maka barang yang dihibahkan atau diwariskan menjadi milik mereka berdua. Demikianlah hanya pula jika mereka membeli sesuatu yang mereka bayar berdua maka barang yang mereka beli itu disebut dengan *syirkah amlak*. Sedangkan yang dimaksud dengan jabari adalah; sesuatu yang berstatus sebagai milik dari lebih satu orang

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 363

karena mau tak mau harus demikian. Artinya tanpa adanya usaha mereka dalam proses pemilikan barang tersebut. Misalnya harta warisan.

b. Syirkah Uqud

Syirkah uqud adalah bahwa dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan.⁶¹ Adapun *syirkah uqud* ini terbagi menjadi empat macam yaitu:

1) Syirkah Inan

Syirkah inan adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam kerja dan modal untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung atau rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing baik dijalankan secara bersama-sama atau dengan menunjuk salah satu peserta *syirkah* untuk menjalankannya. Dengan demikian komponen penyusun *syirkah inan* ini adalah eksistensi dua pihak atau lebih untuk yang bertransaksi, objek transaksi yang meliputi modal dan jenis usaha dan perjanjian pembagian keuntungan juga kerugian usaha dan ketentuan upah orang yang menjalankannya. Hal ini sesuai dengan pengertian koperasi yang menggunakan modal usaha untuk mencari keuntungan dalam bentuk kerjasama di lapangan perekonomian.

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung : Alma'arif, 1990), hlm. 175-176

2) *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah mufawadhah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut:⁶²

- a) Modalnya harus sama banyak
- b) Mempunyai wewenang untuk bertindak, yang ada kaitannya dengan hukum
- c) Satu agama, sesama muslim
- d) Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas *syirkah* (kerja sama)

3) *Syirkah Wujuh*

Syirkah wujuh adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka.⁶³ Mereka dapat melakukan pembelian barang untuk dijual lagi dengan tidak kontan hanya semata-mata mengandalkan kepercayaan.

4) *Syirkah Abdan*

Syirkah abdan adalah apabila dua orang atau lebih bersekutu dalam suatu usaha dengan tenaga masing-masing.

Misalnya:

⁶² *Ibid.*, hlm. 177-188

⁶³ M. Ali Hasan, *Berbagi Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm . 69-70

persekutuan membuka usaha diantara para tukang kayu, tukang batu, tukang besi, tukang jahit dan kerjanina tangan lainnya yang menggunakan tenaga dan keterampilan khusus.⁶⁴

Berdasarkan macam-macam *syirkah* di atas yang lebih sesuai dengan koperasi adalah *syirkah inan* karena dalam *syirkah inan* ini menggunakan modal dan kerjasama sebagai persyaratannya juga pembagian keuntungan yang sama dalam sistem perekonomian dengan tujuan dan kesepakatan bersama.

4. Syarat Dan Rukun *Syirkah*

Dalam suatu perserikatan atau persekutuan, untuk lebih baiknya jika terlebih dahulu mengetahui tentang syarat dan rukunnya, yang dibenarkan dalam Islam sebagai sistem *Muamalah*. Adapun syarat dan rukun *syirkah* adalah sebagai berikut:

a. Ada *Shighat* (Lafadz Akad)

Kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat menjalankan barang perserikatan. Umpamanya salah seorang diantara keduanya berkata “kita berserikat pada barang ini, dan saya izinkan engkau menjalankan dengan jual beli dan lainnya”. Jawaban yang lain, “saya terima seperti yang engkau katakan itu”.

b. Ada Orang Yang Berserikat, Syaratnya

1) Berakal

⁶⁴ Hamzah Ya'cub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*,(Bandung: cv Diponegoro, 2005), hlm. 262

2) Baligh

3) Merdeka dan dengan kehendak sendiri (tidak dipaksa)

Dengan demikian bagi orang yang berakal sehat dan baligh (dewasa), hendaknya dapat merencanakan dan memperhitungkan alternative langkah berikut dengan harta *syirkah* tersebut. Sehingga diharapkan dapat mendapatkan kemaslahatan diri dari pada pihak dan kemaslahatan harta mereka. Sedangkan bagi seorang hamba tidak sah mengadakan perserikatan dengan seseorang yang merdeka kecuali dengan izin tuanya.⁶⁵

c. Ada Pokok Pekerjaan

Adapun pokok pekerjaan yang diisyaratkan dalam *syirkah* itu tidak termasuk pada pekerjaan yang dilarang oleh syari'ah seperti berserikat untuk merampok, mencuri dan menipu.⁶⁶

d. Percampuran Harta

Mengenai harta pokok dalam *syirkah* diisyaratkan:

1) Harta atau poko modal yang berupa uang. Barang atau lainnya yang dijadikan obyek adalah harta yang menjadi miliknya sendiri atau menjadi milik para pihak yang mengadaikan *syirkah*.

2) Harta atau barang yang dipakai *syirkah* harus sama jenis dan warnanya.⁶⁷ Barang yang tidak sejenis tidak sah dipakai dalam

⁶⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (jakarta: Sinar baru Argen Sindo, 1997), hlm. 297

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 298

⁶⁷ Syekh Muhammad Qasim Al-Ghizzi, *Fathul Qarib*, (Bandung: Trigenda Karya,1995), hlm. 189-190

syirkah, seperti emas dan perak, barang halus dengan barang kasar, atau gandum putih dengan gandum merah

e. Keuntungan Atau Kerugian

Keuntungan atau kerugian dibagi menurut ukuran harta masing masing. Apabila keduanya mensyaratkan keuntungan yang sama dengan modal yang berbeda atau sebaliknya, hal itu tidak sah.⁶⁸

5. Pandangan Ulama Tentang *Syirkah*

Dalam memahami suatu pengertian, seseorang dengan orang lain terkadang terjadi perbedaan pandangan atau pendapat dalam pengertian atau masalah tersebut, begitu pula dengan ulama berbeda pandangan atau pendapat tentang *syirkah*, yaitu sebagai berikut:

a. *Syirkah Inan*

Mengenai *syirkah inan* ini, para ulama telah bersepakat tentang sahnya, hanya ada sedikit perbedaan paham tentang syarat-syarat dan cara-cara.⁶⁹ Dalam *syirkah inan* ini tidak disyaratkan samanya jumlah modal, demikian juga wewenang dan keuntungan. Dengan demikian dibolehkan salah satunya mengeluarkan modal lebih banyak dari yang lain, dan boleh pula salah satu pihak sebagai penanggung jawab, sedangkan yang lainnya. Dan boleh pula dalam *syirkah* ini keuntungan sama sebagaimana pula boleh berbeda sesuai dengan kesepakatan mereka. Jika ternyata usaha mereka mengalami kerugian, maka prosentasenya ditinjau dari prosentase modal.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 191

⁶⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (jakarta: Sinar baru Argen Sindo, 1997), hlm. 298

Demikian penanggulangannya.⁷⁰ *Fuqaha* telah sepakat bahwa apabila keuntungan mengikuti kepada modal yakni apabila modal serikat itu keduanya sama besarnya maka keduanya membagi keuntungan separuh-paruh. Kemudian mereka berselisih pendapat apakah modal keduanya boleh berbeda sementara keuntungannya dibagi sama. Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa cara seperti itu tidak boleh. Tetapi *Fuqahah* Iraq membolehkannya.⁷¹

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berikut beberapa penelitian yang terkait dengan masalah tersebut diatas:

Pertama, skripsi disusun oleh Ma'ali, Rofiul dengan berjudul Kerja Sama Antara Koperasi Unit Desa Dau Malang dengan Peternak Sapi Perah dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Tahun 2015.⁷² Dalam skripsi ini peneliti membahas tentang bagaimana kerjasama yang diberikan oleh Koperasi Unit Desa ke peternak sapi perah di desa DAU malang. Serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama antar Koperasi Unit Desa yang Di berikan kepada para peter nak sapi di desa DAU malang.

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung : Alma'arif, 1990), hlm. 176

⁷¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 304

⁷² Ma'ali, Rofiul, *Kerja Sama antara Koperasi Unit Desa di Dau Malang dengan Peternak Sapi Perah dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (UIN Malang.,2015)

Dari paparan skripsi di atas dapat diketahui persamaanya yaitu sama sama membahas tentang krjasama antara Koperasi Unit Desa kepada masyarakat. Sedangkan perbedaanya adalah dalam segi objek barang, tempat kejadian, waktu kejadian dan dalam paparan diatas tidak menggunakan tinjauan undang undang koperasi

Kedua, skripsi ini disusun oleh Muhammad Imron dengan berjudul *Praktek Kredit Usaha Tani Dalam Pandangan Hukum Studi Kasus di Koperasi Unit Desa Sumber Karya Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, Tahun 2019.*⁷³ Dalam skripsi ini peneliti membahas tentang bagaimana sistem praktik kredit yang di berikan oleh Koperasi Unit Desa kepada masyarakat sekitar dan Bagaimana pandangan Hukum islam terhadap Praktek keridit yang diberikan Koperasi Unit Desa kepada Masyarakat Pabelan Kabupaten semarang.

Dari paparan skripsi di atas dapat diketahui persamaanya yaitu sama sama membahas tentang kerjasama praktik simpan pinjam antara Koperasi Unit Desa kepada masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah adalah dalam segi objek barang, tempat kejadian, waktu kejadian dan dalam paparan diatas tidak menggunakan tinjauan hukum islam.

Ketiga, skripsi ini disusun oleh Dista Welyam Pertanggung Jawaban Pengurus pada Anggota Koperasi sebagai Suatu Badan Hukum (Studi Pada Koperasi Unit Desa (Koperasi Unit Desa) Sungai Dareh Kabupaten

⁷³ Muhammad Imron, *Praktek Kredit Usaha Tani Dalam Pandangan Hukum di koperasi unit desa Sumber Karya Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang*, (perpus IAIN Salatiga,2019)

Dharmasraya,)⁷⁴Tahun 2014 dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana wewenang pengurus dalam menjalankan suatu Koperasi unit dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban pengurus kepada nasabah Koperasi Unit Desa. Kesimpulan dalam skripsi ini dapat mengetahui bahwa bentuk kewenangan anggota Koperasi dalam menjalankan suatu Koperasi Unit Desa.

Dari paparan skripsi di atas dapat diketahui persamaanya yaitu sama sama membahas tentang bagaimana cara Koperasi Unit Desa memberikan sebuah dampak kepada masyarakat. Sedangkan perbedaanya adalah dalam segi objek barang, tempat kejadian, waktu kejadian dan dalam paparan diatas tidak ada tinjauan undang undang koperasi seta tinjauan undang undang koperasi.

Keempat, skripsi ini disusun oleh Yunita Devi Ariyanti, Tanggung Jawab Hukum Anggota Koperasi Dalam Perjanjian Pinjam Uang Pada Koperasi Unit Desa Rama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.⁷⁵ Tahun 2014. Dalam skripsi ini membahas tentang tentang tanggung jawab hukum yang harus dilakukan anggota koperasi dalam perjanjian pinjam uang di Koperasi Unit Desa RAMA Jember. Kedua, menguraikan tentang pelaksanaan perjanjian pinjam uang di Koperasi Unit Desa RAMA dengan penggunaan jaminan. Ketiga, menguraikan tentang upaya yang dapat ditempuh oleh Koperasi Unit Desa RAMA jika peminjam tidak melakukan pembayaran tepat pada waktunya.

⁷⁴Dista Welyam *Pertanggung Jawaban Pengurus pada Anggota Koperasi sebagai Suatu Badan Hukum Pada Koperasi Unit Desa di Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya*, (repo.universitas andalas, 2014)

⁷⁵ Yunita Devi Ariyanti, *Tanggung Jawab Hukum Anggota Koperasi Dalam Perjanjian Pinjam Uang Pada Koperasi Unit Desa , di Desa Rama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember*, (repository.unej.ac.id.,2014)

Dari paparan skripsi di atas dapat diketahui persamaanya yaitu sama sama membahas tentang perjanjian pinjaman Koperasi Unit Desa kepada masyarakat. Sedangkan perbedaanya adalah dalam segi objek barang, tempat kejadian, waktu kejadian dan dalam paparan di atas tidak ada tinjauan Hukum Islam.

Kelima skripsi ini disusun oleh Sigit Septiawan. Tinjauan Undang-Undang Koperasi terhadap Praktek Simpan Pinjam Di Koperasi Simpan Pinjam Bergilir “Hati Ratu” Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang Tahun 2018. skripsi ini membahas tentang proses peminjaman bergilir di Koperasi Simpan Pinjam Bergilir “Hati Ratu beserta tinjauan Undang-Undang Koperasi terhadap praktek simpan pinjam bergilir di Koperasi Simpan Pinjam Bergilir kesimpulan skripsi ini Proses dalam koperasisimpan pinjam bergilir “Hati Ratu” ini dilakukan dengan sistem bergilir dimaksudkan agar dalam praktek simpan pinjam tidak hanya itu saja anggota yang meminjam dan dana simpan pinjam disini dapat dirasakan secara merata oleh semua anggota koperasi simpan pinjam tersebut apabila anggota koperasi simpan pinjam yang mendapat jatah pinjaman belum membutuhkan dana pinjaman maka barulah ditawarkan kepada anggota yang lain dan itupun lewat persetujuan anggota yang seharusnya mendapatkan jatah dana simpan pinjam tersebut dengan bunga pinjaman sebesar 10%

Dari paparan skripsi di atas dapat diketahui persamaanya yaitu sama sama membahas tentang praktik simpan pinjam Koperasi Unit Desa kepada masyarakat.

Sedangkan perbedaanya adalah dalam segi objek barang, tempat kejadian, waktu kejadian dan dalam paparan di atas tidak ada tinjauan Hukum Islam⁷⁶

Meskipun secara sekilas judul ini sama dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa orang, namun penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti lainnya. Letak perbedaanya ada pada objek penelitian yaitu studi khusus di Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Badas dan juga berbeda dalam kondisi dan waktu dan dapat ditarik kesimpulan bahwa objek penelitian merupakan sesuatu hal yang akan diteliti dengan mendapatkan data untuk tujuan tertentu dan kemudian dapat ditarik kesimpulan.

⁷⁶ Sigit Septiawan. *Tinjauan Undang Undang Koperasi terhadap Praktek Simpan Pinjam Di Koperasi Simpan Pinjam Bergilir "Hati Ratu" Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang.*, (repository.perpus.iainsalatiga.,2008)